

**EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DALAM  
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KOTA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun oleh:**

**BINAR ARCO GUMILAR**

**NIT. 22314095**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2026**

## **ABSTRACT**

*The handling of land disputes in the digital era faces the demand for transforming dispute resolution mechanisms that are more effective, efficient, and adaptive to the development of information technology. Electronic mediation has emerged as one of the instruments introduced through Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 as part of the modernization of the judicial system. Nevertheless, its implementation in land dispute cases still encounters various challenges, both normative and practical, particularly related to the complexity of dispute characteristics, institutional readiness, and the limited sectoral regulations in the land administration field. This study aims to analyze the regulatory framework and the practice of electronic mediation in the settlement of land disputes and to formulate the direction for future regulatory development relevant to its implementation at the Yogyakarta District Court and the Yogyakarta City Land Office.*

*The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. This study is strengthened by field data as supporting material for the analysis.*

*The findings indicate that, normatively, electronic mediation already has a relatively clear legal basis within the judicial environment; however, its effectiveness remains suboptimal, especially in land dispute cases characterized by complex social, juridical, and administrative dimensions. Meanwhile, within the Land Office, electronic mediation has not yet been supported by explicit regulatory provisions, resulting in dispute resolution practices that are still predominantly conventional. This research emphasizes that the successful implementation of electronic mediation is not solely determined by the availability of technology, but also by regulatory alignment, institutional readiness, human resource capacity, and the legal culture of the disputing parties. Therefore, strengthening legal norms, developing operational technical guidelines, and enhancing mediator competencies are necessary prerequisites for the future development of electronic mediation in land dispute resolution.*

**Keywords:** *Electronic Mediation, Land Disputes, Legal Effectiveness, Yogyakarta District Court, Land Office.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTO.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<i>ABSTRACT</i> .....	x
INTISARI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR GAMBAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR LAMPIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kajian Literatur .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kerangka Teoritis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Kerangka Pemikiran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Pertanyaan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III METODE PENELITIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Format Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Lokasi atau Obyek Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Jadwal Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Definisi Operasional Konsep .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Populasi dan Sampel .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN****Error! Bookmark not defined.**

A. Wilayah dan Kondisi Demografis Lokasi Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Kondisi Obyek Kajian dan Institusi Pelaksana ..**Error! Bookmark not defined.**

**BAB V ANALISIS MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN** .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Pengaturan dan Praktik Mediasi Elektronik pada Penyelesaian Kasus Pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta menurut Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik ... **Error! Bookmark not defined.**

B. Faktor Rendahnya Efektivitas Mediasi Elektronik Kasus Pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta .....**Error! Bookmark not defined.**

C. Faktor mediasi elektronik belum dapat dilaksanakan/dilakukan dalam penyelesaian kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta ..**Error! Bookmark not defined.**

**BAB VI PENUTUP** ..... 123

A. Kesimpulan ..... 123

B. Saran ..... 126

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah secara konsisten mendorong transformasi digital sebagai agenda nasional untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Perubahan fundamental ini mencerminkan komitmen negara untuk mengadaptasi model tata kelola pemerintahan elektronik (*e-Government*) yang efektif dan responsif (Evi Apriani et al., 2025). Salah satu sektor yang secara kritis membutuhkan terobosan digital adalah bidang penyelesaian kasus pertanahan. Kasus pertanahan memiliki sifat yang sangat sensitif karena bersinggungan langsung dengan hak fundamental masyarakat, seperti hak milik dan hak ekonomi. Jika tidak dikelola dengan mekanisme yang memadai, kasus pertanahan berpotensi besar memicu konflik sosial yang meluas dan mengancam stabilitas daerah. Kompleksitas isu ini terlihat dari tingginya volume laporan pengaduan yang diterima Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di seluruh wilayah Indonesia setiap tahunnya.

Jenis-jenis kasus pertanahan yang ditangani ATR/BPN sangat bervariasi dan kompleks, mulai dari isu teknis seperti tumpang tindih sertipikat hingga isu mendalam seperti klaim hak ulayat, kasus pertanahan waris, serta masalah penguasaan lahan tanpa hak yang sering melibatkan pihak dengan kekuatan yang tidak seimbang. Keterlambatan atau kegagalan dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang krusial ini akan berimplikasi negatif ganda: pertama, menghambat laju pembangunan ekonomi karena ketidakpastian investasi dan terhentinya pemanfaatan lahan; kedua, mengikis kepastian hukum bagi pemilik hak yang sah (Vandela Putri et al., 2024) yang kemudian mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi negara; dan ketiga, berpotensi memunculkan ketidakstabilan sosial dan politik yang serius.

Dampak sosial-ekonomi yang masif ini menjadikan digitalisasi dalam penanganan kasus pertanahan sebagai suatu keniscayaan yang memerlukan implementasi segera untuk menjamin keadilan dan ketertiban.

Isu penyelesaian kasus pertanahan semakin krusial mengingat kompleksitasnya yang diukur berdasarkan Sistem Administrasi Pertanahan yang komprehensif. Menurut model Enemark tentang Sistem Administrasi Pertanahan (*Land Administration System*), tata kelola pertanahan tidak hanya mencakup hak atas tanah (*land tenure*), tetapi juga mencakup penilaian tanah (*land value*), perencanaan penggunaan tanah (*land use*), dan pengembangan infrastruktur informasi pertanahan (*land information infrastructure*) (Enemark, 2005). Kompleksitas yang berlapis ini menyebabkan penanganan kasus pertanahan sangat sulit diselesaikan secara konvensional. Hal ini diperkuat dengan volume kasus pertanahan yang sangat tinggi di tingkat nasional. Berdasarkan data dari aplikasi Justicia per 8 Juli 2025, total kasus pertanahan dari tahun 2024 hingga 2025 yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN mencapai 22.810 kasus, dengan hanya 703 kasus (3.081%) yang berhasil diselesaikan, sementara 22.107 kasus masih dalam proses. Tingginya angka tunggakan dan rendahnya persentase penyelesaian ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak akan mekanisme penyelesaian yang lebih efisien dan modern.

Dalam spektrum mekanisme penyelesaian kasus pertanahan, mediasi menempati posisi yang sangat strategis sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Mediasi dipandang superior karena fokus utamanya adalah mencapai kesepakatan bersama (*win-win solution*), efisiensi dalam hal biaya dan waktu, serta yang terpenting, pemeliharaan hubungan baik antara para pihak (Susanto et al., 2020). Secara yuridis, landasan mediasi di Indonesia berakar pada Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi ini diperkuat secara spesifik dalam konteks peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Mahkamah Agung RI, 2016). Perma ini menetapkan kewajiban hukum (*mandatory*

*mediation*) bagi setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Sejalan dengan agenda transformasi digital, Mahkamah Agung (MA) telah mengambil langkah progresif dengan mengadaptasi TIK ke dalam proses mediasi melalui konsep Mediasi Elektronik. Hal ini diatur rinci dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (Agung, 2022). Penerbitan Perma ini sejalan dengan tuntutan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah. Mediasi elektronik memungkinkan seluruh tahapan mediasi dilaksanakan melalui sarana elektronik, mulai dari pendaftaran *online*, pertukaran dokumen, hingga pelaksanaan sesi mediasi melalui video *conferencing* yang aman, yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum setara (Jamila, 2023).

Mediasi elektronik adalah perwujudan prinsip peradilan modern berbasis teknologi yang diusung Mahkamah Agung pada tahun 2018 dengan diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang di ubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga diharapkan hal ini dapat menjamin pelayanan hukum yang menjangkau daerah terpencil dan memberikan kemudahan bagi kelompok rentan (Agung, 2019). Model ini membuktikan bahwa seperti yang terjadi di banyak negara, penyelesaian kasus pertanahan tidak lagi bisa sepenuhnya dilakukan secara konvensional, melainkan harus terintegrasi dengan teknologi.

Pengadopsian mekanisme digital dalam penyelesaian sengketa bukanlah hal baru di dunia internasional. Negara-negara seperti Australia telah lama menerapkan *Online Dispute Resolution (ODR)* seperti *eLodgment*, *eTrials*, dan *telekonferensi* saksi, yang diatur dalam undang-undang seperti Pasal 39PB Undang-Undang Pembuktian 1977 (Kluss, 2020). Belanda pernah meluncurkan *platform ODR Rechtwijzer* untuk mengelola sengketa kompleks perceraian dan sewa-menyewa. Bahkan Amerika Serikat memiliki *platform* revolusioner seperti *Modria* (Kluss, 2020), sementara Ukraina menggunakan

layanan seperti *Zoom* dan *Skype* untuk mediasi jarak jauh. Di Brazil, pengadilan telah mengkaji mediasi elektronik sebagai solusi berkelanjutan untuk mengurangi biaya operasional fisik pengadilan (Nur Amrin, 2023). Perkembangan di negara-negara ini menunjukkan bahwa mediasi elektronik pada kasus-kasus kompleks termasuk kasus pertanahan sudah menjadi keniscayaan global, yang memperkuat urgensi adopsi penuh di Indonesia.

Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta telah menempatkan dirinya sebagai salah satu institusi peradilan yang proaktif dalam mengimplementasikan mandat mediasi elektronik, khususnya dalam penyelesaian kasus pertanahan yang memiliki tingkat kerumitan tinggi. Pengalaman PN Yogyakarta dalam mengaplikasikan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik menjadikannya studi kasus yang sangat relevan dan menarik untuk dikaji terutama mengingat PN Yogyakarta merupakan pengadilan kelas IA dengan beban kerja yang tinggi. Implementasi nyata mediasi elektronik pada kasus pertanahan yang seringkali memerlukan verifikasi historis dan melibatkan partisipasi pihak-pihak lintas wilayah membuktikan bahwa model digital dapat berfungsi efektif bahkan untuk kasus-kasus yang paling rumit sekalipun. Penerapan mediasi elektronik di PN Yogyakarta sejalan dan mendukung penuh agenda nasional percepatan digitalisasi layanan peradilan (*e-Court*) dan menjadikannya contoh praktik baik yang berhasil menunjukkan bagaimana inovasi teknologi mampu mengoptimalkan peran mediasi. Secara praktis, penggunaan mediasi elektronik telah memberikan manfaat multi-dimensi, antara lain: penghematan waktu substansial karena eliminasi kebutuhan koordinasi jadwal tatap muka fisik; perluasan jangkauan para pihak yang tersebar di lokasi berbeda; serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat melalui proses yang terstruktur dan didokumentasikan secara digital. Keberhasilan ini adalah cerminan dari kesiapan infrastruktur TIK, termasuk dukungan perangkat keras dan jaringan, serta komitmen sumber daya manusia peradilan untuk beradaptasi dengan sistem baru.

Terlepas dari potensi efisiensi yang ditawarkan, penerapan *e-mediation* pada sengketa pertanahan menghadapi tantangan kualitas yang signifikan. Berdasarkan data awal dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A, dari total 99 perkara perdata gugatan kasus pertanahan yang menjalani proses mediasi elektronik pada tahun 2024, hanya 12 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi elektronik (Andini, 2025). Realisasi tingkat keberhasilan mediasi ini hanya mencapai 12,12%. Terdapat faktor-faktor krusial dalam pelaksanaan mediasi elektronik (seperti kesiapan teknis, kemampuan mediator mengelola emosi pihak secara virtual, atau literasi digital para pihak) yang memengaruhi kualitas penyelesaian kasus pertanahan yang mana faktor-faktor ini perlu diidentifikasi secara mendalam.

Namun, meskipun lembaga peradilan telah bergerak maju dengan adopsi mediasi elektronik, gambaran berbeda ditemukan pada tingkat administrasi pertanahan nasional. Kementerian ATR/BPN, sebagai otoritas utama dalam penanganan kasus pertanahan, hingga saat ini masih sangat mengandalkan mekanisme mediasi konvensional atau tatap muka. Pedoman resmi penanganan kasus pertanahan yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (Permen ATR/Ka. BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan memang sudah mengakomodasi pemanfaatan TIK secara umum (Nasional, 2020), tetapi belum spesifik mengatur mediasi elektronik. Pada implementasi operasional sehari-hari, proses mediasi yang dilaksanakan oleh jajaran ATR/BPN di kantor-kantor wilayah dan kantor pertanahan pada umumnya masih berbentuk tatap muka konvensional yang memerlukan kehadiran fisik. Digitalisasi yang terjadi di lingkungan ATR/BPN saat ini masih terbatas pada aspek pendukung dan hilir, seperti alih media dokumen untuk pengarsipan dan pelaporan hasil mediasi, namun belum menyentuh pada tahap pelaksanaan mediasi secara elektronik itu sendiri. Proses inti negosiasi dan dialog masih dilakukan secara fisik. Kesenjangan yang mencolok antara praktik progresif PN Yogyakarta yang telah menerapkan mediasi elektronik secara *end-to-end* dengan kondisi di ATR/BPN ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesiapan kelembagaan

pertanahan (*institutional readiness*) dalam menghadapi tuntutan nyata dari transformasi digital. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya *regulasi lag* dimana aturan pelaksanaan belum mengejar kemajuan teknologi dan budaya organisasi yang masih terpaku pada metode konvensional (Rahma, 2022). Analisis mendalam terhadap jurang pemisah ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi hambatan struktural, kultural, dan yang paling penting mengenai hambatan literasi digital di kalangan petugas ATR/BPN dan masyarakat yang secara kolektif menghalangi adopsi penuh mediasi elektronik di lingkungan kementerian.

Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajian pada implementasi mediasi elektronik dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan mediasi elektronik yang masih rendah (12,12%) pada kasus pertanahan di PN Yogyakarta dan kemudian menganalisis relevansinya bagi pengembangan kebijakan mediasi di lingkungan ATR/BPN. Pemilihan PN Yogyakarta sebagai objek studi didasarkan pada fakta bahwa pengadilan ini menawarkan data yang kaya dan relevan mengenai praktik mediasi elektronik pada kasus pertanahan, sehingga dapat menjadi model percontohan yang valid. Dengan menelaah praktik terbaik (*best practices*) yang dilakukan di PN Yogyakarta, penelitian ini bertujuan menyajikan gambaran komprehensif mengenai peluang, tantangan, serta faktor-faktor keberhasilan mediasi elektronik dalam konteks kasus pertanahan tanah. Analisis akan mencakup dimensi aspek hukum (kesesuaian dengan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik), aspek teknis (infrastruktur serta sistem ATR/BPN), dan aspek sosiologis (tingkat penerimaan, literasi digital, dan potensi bias mediasi virtual).

Urgensi pelaksanaan penelitian ini semakin diperkuat oleh arahan tegas pemerintah mengenai transformasi digital pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan terpercaya.

Kementerian ATR/BPN memiliki tanggung jawab fungsional untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian kasus pertanahan tidak tertinggal. Studi ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based recommendations*) yang mencakup langkah-langkah normatif (perubahan regulasi), teknis (kebutuhan infrastruktur TIK dan pengembangan platform yang aman), dan kelembagaan (penataan struktur dan pengembangan kompetensi mediator) yang esensial agar mediasi elektronik dapat diadopsi secara sistematis oleh ATR/BPN. Secara spesifik, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap penerapan mediasi elektronik di PN Yogyakarta untuk memetakan kelebihan, kelemahan, dan hambatan kemudian mengkaji kesesuaiannya dengan kerangka regulasi dan kondisi di lingkungan ATR/BPN. Hasil akhir diharapkan memberikan sumbangan signifikan bagi perumusan kebijakan baru atau revisi terhadap Permen ATR/Ka. BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang memungkinkan mekanisme mediasi di lingkungan kementerian bertransformasi dari sistem konvensional menuju sistem elektronik secara efektif dan berkelanjutan. Adopsi mediasi elektronik secara penuh oleh ATR/BPN akan menjadi lompatan besar dalam mewujudkan *good land governance* di Indonesia, menjamin penyelesaian kasus pertanahan yang cepat, berbiaya rendah, dan mampu memberikan akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat di era digital.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan praktik mediasi elektronik pada penyelesaian kasus pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta menurut Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik?
2. Apa yang menjadi faktor rendahnya efektivitas mediasi elektronik kasus pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

3. Mengapa mediasi elektronik belum dapat dilaksanakan/dilakukan dalam penyelesaian kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Menganalisis secara komprehensif pengaturan dan praktik implementasi mediasi elektronik pada penyelesaian kasus pertanahan menurut Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik pada PN Yogyakarta.
  - b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi elektronik pada kasus pertanahan di PN Yogyakarta.
  - c. Menganalisis penyebab utama mengapa mediasi elektronik belum dapat dilaksanakan dalam penyelesaian kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat Teoritis
    - 1) Pengembangan Hukum Acara Perdata: Hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan hukum, terutama mengenai implementasi dan adaptasi konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di era digital. Ini akan menjadi referensi dalam memahami bagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dapat di terapkan pada kasus-kasus spesifik dengan kompleksitas tinggi seperti kasus pertanahan.
    - 2) Kontribusi terhadap Hukum Agraria: Penelitian ini memberikan kerangka teoritis mengenai integrasi teknologi dalam administrasi pertanahan, yang dapat menjadi landasan bagi studi-studi lanjutan tentang reformasi birokrasi dan penyelesaian kasus pertanahan di sektor agraria.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh selama masa studi, khususnya dalam bidang Hukum Acara Perdata dan Hukum Pertanahan.
- 2) Bagi Akademisi, Penelitian ini dapat digunakan sebagai data awal (*baseline data*) dan referensi bagi yang tertarik mendalami isu mediasi elektronik, hukum pertanahan, dan transformasi digital dalam sistem peradilan di Indonesia serta diharapkan dapat menambah literatur dan memperkaya wawasan kritis mengenai sinergi antara lembaga peradilan dan lembaga administratif (ATR/BPN) dalam upaya mewujudkan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Bagi Pemerintah (Kementerian ATR/BPN), menyediakan analisis komprehensif mengenai praktik PN Yogyakarta dan mengidentifikasi kondisi prasyarat kelembagaan yang menjadi penghalang implementasi mediasi elektronik di Kantor Pertanahan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat dalam memahami tantangan dan strategi untuk transformasi digital penyelesaian kasus pertanahan, agar selaras dengan tuntutan transformasi digital.
- 4) Bagi Lembaga Peradilan (PN Yogyakarta), Penelitian ini dapat berfungsi sebagai evaluasi internal terhadap implementasi mediasi elektronik yang telah berjalan, memberikan umpan balik mengenai efektivitas sistem, dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, khususnya pada penanganan kasus pertanahan yang kompleks.
- 5) Bagi Masyarakat, dapat menjadi upaya dalam peningkatan efisiensi dengan berkurangnya biaya dan waktu dalam menempuh proses mediasi pertanahan serta memberikan akses keadilan yang

lebih mudah hal ini dikarenakan terbukanya akses penyelesaian kasus pertanahan bagi pihak yang memiliki kendala geografis atau fisik (kelompok rentan), sehingga memperkuat kepastian hukum dan perdamaian sosial.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan dan praktik mediasi elektronik pada penyelesaian kasus pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan mediasi elektronik telah diakomodasi secara memadai dalam sistem peradilan Indonesia. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik memberikan landasan hukum yang jelas mengenai legalitas, prosedur, serta tahapan pelaksanaan mediasi elektronik, termasuk penggunaan sarana teknologi informasi dalam proses komunikasi antara mediator dan para pihak. Pengaturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun demikian, dalam praktik penyelesaian kasus pertanahan di PN Yogyakarta, implementasi mediasi elektronik belum berjalan secara optimal. Mediasi elektronik masih bersifat alternatif yang jarang dipilih dan belum menjadi praktik yang umum diterapkan, baik oleh hakim mediator maupun oleh para pihak yang berperkara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan secara normatif dengan praktik empiris di lapangan, sehingga tujuan pembentukan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik belum sepenuhnya tercapai dalam konteks perkara pertanahan.
2. Rendahnya efektivitas mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor sistemik sebagaimana dalam Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Secara empiris, mediasi elektronik masih cenderung berfungsi sebagai *symbolic compliance*, yakni pemenuhan formal terhadap regulasi tanpa perubahan substantif dalam

praktik penyelesaian perkara. Dari aspek hukum, Perma Nomor 3 Tahun 2022 telah memberikan dasar yuridis pelaksanaan mediasi elektronik, namun masih bersifat generalistik dan prosedural sehingga belum mampu menjawab kompleksitas perkara pertanahan serta belum terintegrasi dengan sistem administrasi pertanahan. Dari aspek penegak hukum, peran hakim mediator belum optimal karena tingginya beban kerja dan orientasi prosedural, sehingga ruang dialog dan kualitas interaksi dengan para pihak menjadi terbatas. Dari aspek sarana, kendala jaringan internet, keterbatasan perangkat, rendahnya literasi digital, serta belum adanya sistem e-mediation yang terintegrasi turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Dari aspek masyarakat, partisipasi para pihak masih bersifat pasif dan cenderung dilakukan sebatas kewajiban prosedural, sehingga mediasi elektronik belum memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Sementara itu, dari aspek kebudayaan, mediasi elektronik belum sepenuhnya selaras dengan budaya hukum masyarakat dalam perkara pertanahan yang mengedepankan pertemuan langsung, kedekatan emosional, dan dialog personal. Dengan demikian, rendahnya efektivitas mediasi elektronik tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh ketidaksinkronan antara substansi hukum, struktur pelaksana, sarana pendukung, budaya hukum masyarakat, serta karakteristik perkara pertanahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi elektronik masih berada pada tahap transisional dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan substantif.

3. Praktik penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa mediasi masih dilaksanakan secara konvensional sebagaimana diatur dalam Permen ATR/Ka. BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Mediasi lebih diarahkan pada klarifikasi data fisik dan yuridis, penelusuran riwayat penguasaan tanah, serta pendekatan musyawarah kekeluargaan, sehingga berbeda orientasi dengan mediasi di pengadilan yang telah memiliki dasar normatif elektronik melalui Perma Nomor 3

Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Tingkat keberhasilan mediasi yang relatif rendah, yang dipengaruhi oleh karakter sengketa pertanahan yang kompleks, emosional, serta berkaitan dengan relasi keluarga dan kepentingan ekonomi. Ketergantungan pada pertemuan tatap muka, keterbatasan waktu para pihak, serta proses klarifikasi administrasi yang memerlukan kehadiran fisik turut memperlambat penyelesaian sengketa. belum terlaksananya mediasi elektronik di Kantah Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh lima faktor utama. Dari faktor hukum, belum terdapat norma eksplisit yang mengatur mediasi elektronik sehingga menimbulkan keraguan yuridis bagi aparat. Dari faktor penegak hukum, aparat telah kompeten dalam mediasi konvensional namun belum diarahkan pada penguasaan mekanisme digital. Dari faktor sarana, meskipun infrastruktur teknologi pelayanan pertanahan telah berkembang, belum tersedia platform dan SOP khusus untuk mediasi elektronik. Dari faktor masyarakat, mediasi masih dipahami sebagai proses tatap muka yang menuntut kehadiran fisik para pihak. Sementara dari faktor kebudayaan, nilai musyawarah, kedekatan emosional, dan komunikasi langsung masih menjadi dasar utama penyelesaian sengketa pertanahan. Perbandingan dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi mediasi elektronik sangat ditentukan oleh kejelasan substansi hukum dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, belum terlaksananya mediasi elektronik di Kantah Kota Yogyakarta bukan semata persoalan teknis, melainkan akibat ketidaksinkronan antara regulasi, struktur kelembagaan, sarana pendukung, penerimaan masyarakat, serta budaya hukum pertanahan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun mediasi elektronik telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik di lingkungan PN Yogyakarta dan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di lingkungan Kantah Kota Yogyakarta, pelaksanaannya dalam penyelesaian

kasus pertanahan di Kota Yogyakarta masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek normatif, institusional, teknis, maupun kultural. Kendala-kendala tersebut menyebabkan mediasi elektronik belum mampu berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif dan efisien, sehingga diperlukan upaya pembenahan secara komprehensif agar tujuan penerapan mediasi elektronik dapat tercapai sesuai dengan maksud pembentuk peraturan. Pelaksanaan mediasi masih didominasi oleh mediasi konvensional atau tatap muka, sedangkan mediasi elektronik baru sebatas menjadi opsi yang secara normatif tersedia tetapi jarang digunakan oleh para pihak maupun mediator. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan secara normatif dan praktik pelaksanaan di lapangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan, efektivitas, serta keterbatasan penerapan mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kota Yogyakarta, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang disusun secara sistematis dan relevan dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta, disarankan agar segera dilakukan pembentukan atau pengembangan perangkat khusus yang secara teknis dan administratif mengelola pelaksanaan mediasi elektronik. Perangkat tersebut idealnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan mediasi tetapi juga terintegrasi dengan sistem dan aplikasi layanan peradilan lainnya seperti sistem administrasi perkara, *e-court*, dan *e-litigation*. Integrasi sistem ini penting untuk menciptakan alur pelayanan yang efektif, meminimalkan hambatan teknis, serta meningkatkan kemudahan akses bagi para pihak yang berperkara. Selain itu, keberadaan perangkat khusus mediasi elektronik diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di

Pengadilan secara Elektronik serta mendorong pemanfaatan mediasi elektronik secara lebih luas dalam penyelesaian perkara pertanahan.

2. Pengadilan Negeri Yogyakarta juga disarankan untuk menyusun pedoman teknis internal serta melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan kepada hakim mediator dan aparatur peradilan terkait pelaksanaan mediasi elektronik. Langkah ini penting untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kepercayaan para aparat penegak hukum terhadap mekanisme mediasi elektronik, sehingga mediasi elektronik tidak hanya tersedia secara normatif, tetapi juga benar-benar digunakan secara efektif dalam praktik penyelesaian sengketa.
3. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta disarankan untuk mulai merancang dan mengembangkan kebijakan internal yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai mediasi elektronik di tingkat nasional. Langkah awal dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi digital aparatur, serta penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai. Dengan demikian, Kantor Pertanahan diharapkan siap secara kelembagaan apabila ke depan dilakukan perubahan atau penambahan regulasi yang memungkinkan penerapan mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
4. Terkait dengan penyelesaian sengketa pertanahan di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, disarankan agar dilakukan penyesuaian dan pembaruan regulasi guna merespons perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, maupun penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur yang secara eksplisit mengakomodasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk mediasi. Pembaruan regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman praktik, serta dasar hukum yang jelas bagi Kantor Pertanahan dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis

elektronik. Selain itu, penyesuaian regulasi juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi pelayanan pertanahan sejalan dengan prinsip good governance dan reformasi birokrasi.

5. Bagi pembentuk kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat pusat, disarankan agar dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor antara Mahkamah Agung dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka mengembangkan sistem penyelesaian sengketa pertanahan yang terintegrasi dan berbasis elektronik. Koordinasi tersebut dapat diarahkan pada harmonisasi regulasi, pertukaran data dan informasi, serta pengembangan platform digital bersama yang mendukung pelaksanaan mediasi elektronik baik di lingkungan peradilan maupun di instansi pertanahan. Dengan adanya sinergi antarlembaga, diharapkan penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan substantif.
6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan pembentukan regulasi khusus atau model kelembagaan mediasi elektronik di bidang pertanahan yang disesuaikan dengan karakteristik kasus pertanahan di Indonesia. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa pertanahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., Ginanjar, G., & Basyar, K. (2019). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas melalui Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Social Work Jurnal*, 0042, 163–174. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31200>
- Agung, M. (2019). *Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Agung, M. (2022). *Perma No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi*. 6.
- Ahmad, G. R. B. C. ., Karamoy, R. V., & Tuwaidan, H. (2025). Tinjauan Hukum Fungsional Administrasi dalam Proses Perkara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Lex Crimen*, 13(3).
- Ainul, B. (2021). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jah (Jurnal Analisis Hukum)*, 2(2), 1–6.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Anam, K., Mukaromah, L. A., & Khusnia, V. S. (2024). *Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*. 39(2), 201–208.
- Andini, R. N. (2025). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Di Kota Yogyakarta*. 167–186.
- Arizona, Y. (2014). *Konstitusionalisme Agraria* (N. F. Rachman (ed.)). STPN Press.
- Bertha Maulidina, Silvia Ratna Anzani, & Vianna Novita Kristya. (2023). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance. *Yustisi*, 10(1), 196–209. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.17256>

- Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 81–90. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.175>
- DM, M. Y., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Giawa, S. D. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 2866–2871.
- Enemark, S. (2005). Understanding the Land Management Paradigm. *FIG Commission 7 Symposium On Innovative Technologies for Land Administration, July 2005*, 1–13.
- Evi Apriani, Prabu Kemal Manaf, & Vivi Riska Ramadani. (2025). Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 153–163. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1851>
- Ginting, Y. P., Arundati, A., Budianto, A. C., Natacha, E., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). Kompetensi Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan. *Jurnal Pengabdian West Science*, 02(07), 541–557.
- Hadrian, E. (2019). *Penyelesaian Sengketa melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*. Universitas Trisakti.
- Hendra, & Fahlevi, A. H. (2024). Implementation of Good Corporate Governance ( GCG ) Principles in. *IAPA International Conference*, 187–405. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.1>
- Jamila, S. (2023). *Penerapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum. *JPAMS: Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 55–62. <https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/JPAMS>
- Kluss, K. J. (2020). *Mediation mediums: the benefits and burdens of online alternative dispute resolution in Australia*. 1–7.

- Krismantoro, D. (2017). *Hukum Penataan Ruang Berbasis Budaya Kraton Yogyakarta (Kajian dari Aspek Budaya Hukum)*. Universitas Islam Indonesia.
- Kurniati, N. (2016). "Mediasi-Arbitrase" untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sosiohumaniora*, 18(3), 207–217.
- Kurniati, N., & Fakhriah, efa laela. (2017). Bpn as a mediator in the resolution of land disputes in Indonesian following perkebunan no. 11 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2), 95–105.
- Kurniawan, M. B. (2020). Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court As a Legal Renewal of Civil Procedural Law. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(1), 43. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.43-70>
- Mahayuni, I. G. A. M. Y. (2019). Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(3), 397–408. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i03.p05>
- Maulidia, N., Lutfiyah, R., & Wahyudi, N. A. (2025). Menuju Sistem Peradilan Modern: Digitalisasi Mediasi sebagai Langkah Strategis di Indonesia. *Mahasiswa Kreatif*, 3, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i3.4950>
- Maulu, S. P. (2025). Urgensi Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Konflik (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).( Rachim. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(3), 168–184.
- Moore, C. W. (2014). The Mediation Process. In *Jossey-Bass* (4th Editio).
- Nasional, K. A. dan T. R. P. (2020). Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. *PERMEN ATR BPN No. 21 Tahun 2020*, 1–71.
- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Challenges and Solutions in the Implementation of Mediation as an Alternative for Land Dispute Resolution. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 70–89. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>

- Nur Amrin, R. (2023). Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi. *Jurnal Pertanahan*, 13(1), 1–16. <https://jurnalpertanahan.id/index.php/jp/article/download/188/55>
- Nur, D. S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*.
- Nur, M. A., & Saihu, M. (2024). PENGOLAHAN DATA. *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, 2(February), 4–6.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*, 02(03), 793–800.
- Pamungkas, G. S., Hutauruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan yang Berkelanjutan. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (Vol. 8). <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6508>
- Pancarani, D., Setiabudhi, D. O., & Rorie, R. E. (2024). Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, 13(4).
- Permata, A. N. D. (2024). *Kompleksitas dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul)*. Universitas Gadjah Mada.
- Putra Anindito, M. A., & Safriani, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21422>
- Putri, K. D. M. S., & Dahana, C. D. (2022). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Kertha Wicara*, 11(10). <https://doi.org/KW.2022.v11.i10.p3>
- Rada, A. (2011). *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana pada Konflik Horizontal di Kepulauan Kei melalui Mekanisme SDOV (Perundingan)*. Universitas Brawijaya.
- Rahma, L. N. E. (2022). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(1), 25–36. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2856/1907>

- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>
- Rahmaningtyas, T. (2024). Keberhasilan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pamekasan Mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2016. *Attractive Jurnal*, 4(3).
- Rahmawati, N. M., Cahyono, A., Shofia, S., & Sakinah, A. T. N. (2021). Digitalisasi Registrasi Pertanahan Kelurahan Karangbesuki Melalui Aplikasi Buku Registrasi Kelurahan (Letter C) Berbasis Website. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 3(3). <https://doi.org/10.29303/jwd.v3i3.158>
- Rahyu, P., & Sugitanata, A. (2022). Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(02), 19o.
- Ramadhan, M. R., & Octarina, N. F. (2022). Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria di Kabupaten Malang. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(4). <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2693>
- Rasyid, M. (2022). *Efektivitas Mediasi Online via Aplikasi Zoom terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2020-2021*. Universitas Islam Indonesia.
- Safudin, E., Baihaqi, A., Syakirin, A., Kususiyannah, A., Imtihanah, A. H., Pahlevi, F. S., Abdullah, F., Khaidarulloh, Nofitasari, K. D., Az, L. S., Safira, M. E., Murtadlo, M. A., Maksum, M., Hidayati, N., Diharjo, N. N., Izad, R., Nurhuda, R., Wahid, S. H., & Sutopo, U. (2022). Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab. In A. Rohmanu (Ed.), *Memahami Teori Hukum; Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab* (Pertama). Q-Media.
- Salmon, H. C. J., Saimima, J. M., Simbolon, N. Y., Gaol, S. L., & Ramadhan, M. S. (2025). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa* (E. Jaelani (ed.); Pertama). Penerbit Widina Media Utama.
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 17(c), 54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>

Sulfian, A. S. (2025). Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi. *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 151–161.

Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>

Tim Kerja RUU Pengadilan Agraria. (2014). Politik Hukum Agraria. In 2014.

Vandela Putri, A., Utrecht Boantua, Y. M., Alghozali Purwa, R., Gladys Naomi G, J. M., & Desi Yai Tarina, D. (2024). Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Tanah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 946. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14447132>

Waluyo, M. Kenza Radhya E. A., & Ersya Dwi Nurifanti. (2023). Online Dispute Resolution (Odr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 50–65. <https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1484>

Wijayanto, D., Susanto, A., & Budiman, A. (2015). *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia* (Hermansyah (ed.); Pertama). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.

Yogyakarta, B. K. (2025). *Kota Yogyakarta dalam Angka 2025* (B. K. Yogyakarta (ed.)). BPS Kota Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.